



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

REKOGNISI PRESTASI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dan dalam rangka mengelola bidang akademik serta non akademik secara otonom, perlu mengubah rekognisi prestasi mahasiswa sebagai salah satu bentuk penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Rekognisi Prestasi Mahasiswa Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020);
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
7. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24 tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2020;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG REKOGNISI PRESTASI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut UM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UM yang menyelenggarakan dan mengelola UM.
3. Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni yang selanjutnya disebut Wakil Rektor I adalah Wakil Rektor yang memimpin dan menjabarkan kebijakan Rektor di bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni.
4. Direktur Kemahasiswaan dan Alumni adalah Direktur yang memimpin Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni UM.
5. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan Pengelolaan akademik dan non akademik pada masing-masing Fakultas di UM.
6. Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni adalah Wakil Dekan yang memimpin dan menjabarkan kebijakan Dekan dalam bidang pendidikan, kemahasiswaan dan alumni di tingkat fakultas.
7. Ketua Departemen adalah pemimpin Departemen di Fakultas.
8. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan atau pendidikan profesi.
9. Ketua Program Studi adalah Koordinator di tingkat Program Studi.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi UM.
13. Rekognisi Prestasi Mahasiswa selanjutnya disingkat RPM adalah pengakuan dan kompensasi hasil prestasi mahasiswa setara dengan matakuliah.

14. Prestasi adalah capaian karya/kinerja/ciptaan/rekaan melalui kompetisi maupun tahapan seleksi pada tingkat tertentu.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

RPM bertujuan untuk:

- a. Pengakuan untuk disetarakan dengan mata kuliah tertentu; dan
- b. Pengakuan prestasi akademis dan non akademik mahasiswa UM.

BAB III REKOGNISI KARYA PRESTASI MAHASISWA

Pasal 3

Yang dimaksud dengan Karya Prestasi Mahasiswa meliputi:

- a. Karya tulis berupa buku (buku ajar, buku monograf, buku referensi, buku terjemahan, dan karya tulis sejenis lainnya yang ber ISBN) sebagai penulis utama yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian dapat diakui sebagai skripsi.
- b. Proposal, laporan penelitian dan laporan akhir program kewirausahaan yang didanai Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai ketua tim/penulis utama yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian dapat diakui sebagai skripsi.
- c. Laporan penelitian, laporan akhir program kewirausahaan yang didanai Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai anggota tim/penulis anggota yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian dapat diakui sebagai matakuliah tertentu.
- d. Karya tulis ilmiah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang didanai Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian ketua tim/penulis utama dapat diakui sebagai skripsi.
- e. Karya tulis ilmiah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang didanai Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai anggota tim/penulis anggota yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian dapat diakui sebagai matakuliah tertentu atau dapat diakui sebagai skripsi dengan disertai karya tulis pendamping.

- f. Karya dan prestasi mahasiswa dengan perolehan medali dalam 23 (dua puluh tiga) perlombaan tingkat nasional dan 6 (enam) perlombaan tingkat internasional Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional prestasi individu yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian dapat diakui sebagai skripsi dengan disertai karya tulis pendamping.
- g. Prestasi mahasiswa dengan perolehan medali dalam 23 (dua puluh tiga) perlombaan tingkat nasional dan 6 (enam) perlombaan tingkat internasional Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi prestasi kelompok yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian dapat diakui sebagai skripsi dengan masing-masing anggota kelompok menulis karya tulis pendamping.
- h. Prestasi mahasiswa dengan perolehan medali dalam 23 (dua puluh tiga) perlombaan tingkat nasional dan 6 (enam) perlombaan tingkat internasional Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi prestasi baik individu maupun kelompok yang tidak relevan dengan bidang ilmu/keahlian dapat diakui sebagai matakuliah 2 sampai 10 sks.
- i. Karya tulis pendamping berupa artikel ilmiah dengan topik yang relevan dengan karya ilmiah atau prestasi medali nasional/internasional dan bidang ilmu/keahlian.
- j. Prestasi dengan perolehan medali pada kejuaraan SEA Games/Asian Games/Olimpiade yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian baik secara individu maupun kelompok dapat diakui sebagai skripsi dengan masing-masing anggota kelompok menulis karya tulis pendamping.
- k. Prestasi dengan perolehan medali pada Pekan Olahraga Nasional (PON) dengan syarat mahasiswa yang bersangkutan mewakili Jawa Timur dan berafiliasi dengan UM baik secara individu maupun kelompok dapat diakui sebagai matakuliah atau sebagai tugas akhir/skripsi dengan disertai laporan tugas akhir yang relevan.
- l. Artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan minimal oleh jurnal nasional terakreditasi SINTA 3 dapat diakui sebagai skripsi.
- m. Artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan oleh prosiding internasional terindeks Scopus atau *Web of Science* dapat diakui sebagai skripsi.
- n. Karya cipta berupa paten (*granted*) dan paten sederhana (*granted*) dapat diakui sebagai skripsi dengan disertai laporan karya untuk menghasilkan paten.

- o. Karya cipta monumental dibidang keilmuannya yang meraih penghargaan tingkat nasional yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga yang kredibel dapat diakui sebagai skripsi dengan disertai laporan penciptaan karya.
- p. Semua prestasi mahasiswa harus melalui proses pembimbingan dan dibuktikan dengan surat tugas.

BAB IV

TAHAPAN PENGUSULAN REKOGNISI PRESTASI MAHASISWA

Pasal 4

- (1) mahasiswa melakukan konsultasi dengan Ketua Program Studi (KPS) tentang pilihan penyetaraan RPM sesuai dengan prestasi.
- (2) RPM skripsi:
 - a. mahasiswa mendaftarkan prestasi dengan melampirkan bukti prestasi yang disertai dengan surat keterangan bebas plagiasi dari Pusat Publikasi Akademik kepada Ketua Departemen/Ketua Program Studi;
 - b. penilaian dilakukan oleh tim penilai RPM yang dituangkan dalam berita acara; dan
 - c. pengisian nilai/DNA dilakukan oleh Ketua Program Studi.
- (3) RPM non-skripsi:
 - a. mahasiswa mendaftarkan prestasi dengan melampirkan karya prestasi kepada Ketua Departemen/Ketua Program Studi; dan
 - b. penilaian dilakukan oleh Ketua Departemen/Ketua Program Studi; dan
 - c. pengisian nilai/DNA dilakukan oleh Dosen Pengampu mata kuliah.

Pasal 5

- (1) Dekan melalui Wakil Dekan Bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni membentuk tim penilai sesuai bidang RPM yang diajukan.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan asesmen kelayakan usulan RPM dari mahasiswa pengusul.
- (3) Wakil Dekan Bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni menyampaikan hasil penilaian RPM kepada Dekan untuk penerbitan surat keputusan RPM.

Pasal 6

- (1) Tim penilai RPM skripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk jenjang Diploma dan Sarjana bersifat *ad hoc* dan terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Bidang pendidikan, kemahasiswaan dan hubungan alumni selaku koordinator tim penilai RPM;
 - b. Ketua Departemen atau Ketua Program Studi selaku anggota tim;
 - c. Dosen ahli pada bidang keilmuan karya akademik selaku anggota tim; dan
 - d. Dosen pembimbing skripsi/tugas akhir selaku anggota tim;
- (2) Penilai RPM non-skripsi adalah Ketua Departemen/Ketua Program Studi.
- (3) Hasil penilaian atas pengajuan RPM dari mahasiswa UM bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

BAB V

Pasal 7

KETENTUAN PERALIHAN

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rekognisi Karya Mahasiswa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 28 Maret 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARIYONO

NIP. 196312271988021001